

**PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES BAUBAU**

**SAHRUL
NPM : 20112075**

ABSTRACT

Application of Police Discretion in the Investigation of Traffic Crimes in the Jurisdiction of the Baubau Police. Supervisor I: Dr. Supriyanta, SH, M.Hum. Supervisor I: Dr Wibowo Murti Samadi, SH.MS.

The purpose of this study is to review and analyze the implementation of police discretion in the investigation of traffic crimes in the jurisdiction of the Baubau Police. Reviewing and analyzing obstacles to the implementation of Police discretion in the investigation of traffic crimes in the jurisdiction of the Baubau Police.

The mechanism for resolving criminal cases of traffic injury according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, if it has met the criminal elements, legal process must be carried out in accordance with the criminal justice system which includes: investigation, enforcement, examination and settlement and submission of cases. The practice shows a number of traffic accident cases that are not resolved through court channels, but are carried out discretion on the condition that there is peace between the perpetrator and the victim.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and documentation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The exercise of Police discretion in the investigation of traffic crimes in the jurisdiction of the Baubau Police Is carried out with the following steps: 1) The traffic police come to the scene of the crime then sketch the scene of the crime, 2) Help the victim, record witnesses, secure evidence of the accident such as vehicles, driver's licenses, and vehicle number certificates, for further investigation, 3) After an investigation, the police make a case analysis and discretionary is carried out if the accident occurs is minor and the perpetrator is underage (can be an adult with a minor accident) and a single accident that can be resolved with material compensation, 4) An agreement is made between the two parties for the settlement of traffic accident cases. The exercise of discretion by the Baubau Police is based on a peace process between the perpetrator and the victim. The agreement obtained from the peace process is then stated in a letter of agreement signed by the parties, namely the perpetrator and the victim/victim's family and then known by local government officials by witnessing by community leaders. The obstacle in the exercise of police discretion in the investigation of traffic crimes in the jurisdiction

of the Baubau Police Is the difficulty of reaching an agreement between the perpetrator and the victim during the peace process.

Keywords: Police Discretion, Traffic Crimes.

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam perkembangan zaman yang diikuti dengan meningkatnya alat transportasi atau kendaraan yang sangat diperlukan guna pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya lalu lintas, kegiatan masyarakat semakin lebih mudah, lebih efisien dan hemat waktu diakses bersama alat transportasi. Menyadari pentingnya peran transportasi yang dibarengi dengan meningkatnya alat transportasi, masalah lalu lintas termasuk dalam masalah berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu masalah lalu lintas yang masih sering terjadi, seperti adanya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca.

Angka kecelakaan di wilayah Hukum Polres Baubau termasuk masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis peroleh pada tanggal 30 Juni 2022 di Polres Baubau bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Baubau semakin meningkat sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 sebanyak 154 kasus, dan tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Juni sebanyak 180 kasus. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas selama kurun waktu 2 tahun terakhir dalam catatan Polres Baubau menjadikan gambaran dalam permasalahan baru. Banyak faktor

yang menjadi penyebab kecelakaan, namun salah satu yang paling banyak adalah karena adanya pelanggaran lalu lintas serta berkendara dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan per-Undang-Undangan tersebut menjadi regulasi yang diharapkan dapat mengatur dan mentertibkan masyarakat dalam berlalulintas. Tetapi pada kenyataannya tingkat pelanggaran berlalulintas masih pada angka yang cukup signifikan di beberapa daerah. Indikator yang paling mudah adalah tingkat kecelakaan yang terjadi di suatu wilayah.

Adapun pengertian dari kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 24 UU Lalu lintas No 22 Tahun 2009. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang terjadi di jalan baik yang tidak terduga maupun tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan dan atau pengguna jalan yang menelan korban ataupun tidak. Penyelesaian kasus kecelakaan tersebut perlu diselesaikan melalui jalur hukum formal atau peradilan yang berlaku (formal). Hal ini sebabagaimana dijelaskan dalam Pasal 230 UU Lalu Lintas. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Pelaksanaan diskresi dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan dasar hukum yang tertuang dalam UU Kepolisian RI No 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 Ayat 1, bahwa demi kepentingan umum pejabat kepolisian RI dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk bertindak menurut penilaiannya.

Diskresi sebagai kebebasan anggota Kepolisian dalam menentukan kebijakan dan putusan menurut pendapatnya sendiri. Mengingat kewenangan direksi Kepolisian sangat luas, maka dibutuhkan persyaratan yang harus dimiliki

oleh anggota. Ketentuan ini dibuat agar terhindarnya dari penyalahgunaan kewenangan pada anggota dalam membuat penilaian dan keputusan, sehingga hal tersebut tidak menjadi subyektif.

Kontradiksi antara teori negara hukum dan kewenangan diskresi penegak hukum dalam hal ini satuan lalu lintas di Kepolisian menjadi latar belakang penulis tertarik menganalisis mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun tesis yang berjudul: “Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Baubau”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau? dan (2) Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013: 14). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis data primer, dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara. Data primer diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara dengan informan penelitian yaitu: (1) Kaur Bin Ops Sat Lantas Polres Baubau, (2) Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Baubau, (3) Penyidik Pembantu Sat Lantas Polres Baubau, (4) Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas.

Data Sekunder merupakan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)

Interview adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan

data yang valid. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan dalam hukum yang menjadi obyek penelitian yaitu pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan suatu proses siklus, dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara komponen yang ada dengan proses pengumpulan data, selama pengumpulan data tetap berlangsung

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Baubau

Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 235-236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila kasus kecelakaan ringan, sedang, maupun berat diselesaikan hingga ke Pengadilan tentu harapannya kepentingan pelaku dan korban dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun beberapa perkara dapat diselesaikan di luar persidangan. Salah satunya melalui diskresi kepolisian dalam penerbitan SP3 seperti yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polres Baubau. Kewenangan diskresi lebih

mengedepankan kemanfaatan dan keadilan melalui *restorative justice* dengan harapan memberikan manfaat baik bagi para pihak terhadap kehidupan yang akan mendatang. Meskipun dalam praktiknya, kewenangan diskresi dianggap seolah-olah mengabaikan ketentuan hukum positif.

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kanit Gakkum/ Laka Sat Lantas Polres Baubau Aiptu I Wayan Susila, SH, berkenaan dengan laporan kecelakaan yang diterima dari korban tetap dilakukan proses hukum.

Dapat dipahami bahwa penggunaan alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baru dapat digunakan setelah adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan merupakan wujud kehendak para pihak yang didasari pada kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak.

Terkait dengan kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara lebih cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal ini mengingat kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat sejak lama yang mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik antar masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan suatu kebiasaan yang kemudian menjadi sistem hukum, yang merupakan suatu pranata hukum (struktur hukum)

yang hidup di masyarakat (*living law*). Sistem hukum yang berkembang di masyarakat tersebut dikenal dengan istilah sistem hukum adat.

Seringkali perkara-perkara pidana diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui mekanisme musyawarah/perdamaian. Namun permasalahan yang dihadapi adalah, belum adanya wadah atau payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi.

Hasil wawancara dengan Kanit Gakkum / Laka Sat lantas Polres Baubau Aiptu I Wayan Susila, SH, menyatakan : Tidak ada landasan hukum yang diatur secara khusus, namun dalam hal ini satuan penyidik laka lantas menemukan adanya perkara yang ingin diselesaikan secara damai oleh para pihak, yakni antara pelaku dan korban, maka penyidik laka lantas harus merespons keinginan para pihak tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur tentang diskresi.

Adapun yang merupakan pedoman Penyidik dalam Perkap No. 15 Tahun 2013, mengatur (1) Penanganan kecelakaan lalu lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat, (2) Proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan lalu lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat diselesaikan di luar pengadilan.

Ketentuan Pasal 36 Perkap No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Kanit Gakkum / Laka (Aiptu I Wayan Susila, SH) pada Unit Laka Lantas Polres Baubau, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas

dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional (SOP) yang telah ditetapkan. Berbeda halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa (kematian), baik itu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, tidak memberi peluang untuk dilakukannya mediasi penal (penyelesaian perkara di luar pengadilan).

Mekanisme pelaksanaan diskresi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut: Polisi lalu lintas mendatangi TKP, membuat sketsa TKP mencatat saksi-saksi, menolong korban, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyidikan kemudian Polisi membuat analisa kasus dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan, dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material.

Hal senada tentang mekanisme pelaksanaan diskresi juga dikemukakan oleh Kanit Gakkum / Laka Sat Lantas Polres Baubau Aiptu I Wayan Susila, SH saat dilakukan wawancara sebagai berikut: Polisi lalu lintas mendatangi TKP, membuat sketsa TKP, menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK, untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyidikan Polisi membuat analisis kasus dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan dan pelaku di bawah umur (bisa orang dewasa dengan kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material.

Letak diskresi oleh Polisi karena pada saat melakukan tindakan represif itulah timbul kebijaksanaan diskresi itu. Karena pada saat ada pelanggaran dan Polisi menindak, lalu Polisi dihadapkan pada dua pilihan apakah memproses sesuai dengan tugas kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah menyampingkan perkara pidana dalam arti melakukan tindakan diskresi.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menegaskan bahwa Diskresi Kepolisian ini memang diperlukan karena ruang lingkup aturan tidak dapat menjangkau secara detail setiap tindakan penyidik dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab di lapangan sehingga perlu ada kebijakan dan pertimbangan subyektif dari seorang penyidik selaku aparat yang bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kaur Bin Ops Ipda Rahmansyah, SH dan Kanit Gakkum / Kanit Laka Aiptu I Wayan Susila, SH perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan diskresi adalah sebagai berikut:

Peristiwa kecelakaan maut itu terjadi sekitar bulan September 2021 di Jl. Anoa Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota BauBau, peristiwa kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban (KN) usia 62 Tahun meninggal di tempat/lokasi kejadian. Di mana dalam peristiwa kecelakaan itu melibatkan anak di bawah umur yang berinisial KV (14) dan DN (14). Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari pelaku, di ketahui bahwa: Peristiwa itu terjadi ketika pelaku berboncengan bersama dengan temannya dengan mengendarai kendaraan roda dua merk Vario, yang kemudian melintas di jalan Anoa Kel. Liabuku Kec. Bungi Kota Baubau. Kondisi jalan saat itu mulai agak gelap, karena waktu telah

menjelang malam hari (magrib). Pada saat itu, pelaku bersama dengan temannya berkendara dengan kecepatan ± 60 KM/jam, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi yang saat itu mencoba untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya. Ketika itu pelaku tidak mampu menghindar, sehingga menyebabkan kendaraan pelaku dan korban saling bertabrakan.

Setelah peristiwa kecelakaan tersebut, kemudian petugas Kepolisian datang TKP, dimana kondisi korban saat itu mengalami pendarahan di bagian kepala sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan (meninggal ditempat). Sementara itu, pelaku dan temannya yang ketika itu juga mengalami cedera dilarikan ke Puskesmas Liabuku dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau untuk memperoleh pertolongan medis. Pelaku yang mengalami cedera ringan tidak lama kemudian keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau. Menurut keterangan yang disampaikan oleh (SM) orang tua pelaku, bahwa sejak keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku. Berdasarkan inisiatif sendiri, orang tua pelaku kemudian mencoba untuk mendatangi pihak keluarga korban untuk memohon agar masalah yang sedang menimpa anaknya tersebut dapat diselesaikan secara damai.

Permintaan orang tua pelaku terhadap keluarga korban kemudian mendapat respon positif. Di mana keluarga korban bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku, yaitu menanggung

seluruh biaya perbaikan kendaraan korban yang mengalami rusak berat dan melakukan pencabutan laporan di Kepolisian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban, bahwa pertimbangan keluarga korban untuk menerima permohonan perdamaian dari keluarga pelaku adalah karena kasihan melihat pelaku, selain pelaku masih anak-anak, pelaku juga merupakan keluarga yang tidak mampu. Dalam pernyataannya, keluarga menyatakan ikhlas terhadap musibah yang dialami keluarganya.

Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan pihak keluarga korban kemudian dibuat dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kelurahan setempat. Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian keluarga pelaku menyatakan kepada penyidik bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan pihak keluarga korban tidak lagi menuntut proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku.

Hal mana diterangkan oleh Penyidik pada Unit Gakkum / Laka Lantas Polres Baubau, bahwa : Kesepakatan damai antara pelaku dengan keluarga korban yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian dan diketahui oleh lurah setempat dan tokoh masyarakat, juga keluarga ke dua belah pihak, kemudian menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku.

Menurut Romli Atmasasmita (2013: 13) model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah

model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif justice* memberikan banyak manfaat, disamping baik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana dan juga korban. Bagi aparat penegak hukum (Kepolisian) penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Sedangkan bagi pelaku kejahatan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan akan memberikan manfaat tersendiri, yakni terlepasnya atau terbebasnya pelaku tindak pidana dari ancaman sanksi pidana penjara yang diatur dalam undang-undang.

Melalui pendekatan *restoratif justice*, akan menimbulkan rasa tanggung jawab dari pelaku untuk memperbaiki / mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Baubau

Penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Demikian pula halnya dengan upaya penegakan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dengan cara restoratif yang berupaya untuk lebih mewujudkan rasa keadilan. Soerjono Soekanto (2014: 14), menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terkait dengan penanggulangan dan

penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Subtansi Hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Gakkum/ Laka Lantas Polres Baubau Aiptu I Wayan Susila, SH, bahwa: Restoratif Justice secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, akan tetapi terkait dengan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, maka penyidik mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan ADR (Alternative Dispute Resolution). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Gakkum/ Laka Sat Lantas Polres Baubau Aiptu I Wayan Susila, SH, bahwa: Penyidik tetap melakukan tindakan hukum dengan

melengkap administrasi penyidikan tanpa menunggu hasil penyelesaian secara kekeluargaan dari kedua belah pihak akan tetapi jika upaya-upaya damai terlaksanakan maka penyidik dapat melakukan alternatif, dimana terhadap perkara tersebut tidak lagi dilanjutkan ke proses peradilan selanjutnya (penuntutan).

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai atau penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif justice* belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, terkecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses hukum terhadap tindak pidana laka lintas, sebagai bentuk ketentuan khusus dari ketentuan KUHP, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, masalah penerapan *restoratif justice* belum diatur secara jelas. Namun demikian, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode atau konsep *restoratif justice* telah banyak diterapkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Baubau.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan: “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prakteknya, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang terjadi di wilayah Hukum Polres Baubau cenderung atau dominan diselesaikan secara damai atau dengan

menggunakan metode *restoratif justice*. Bahkan *restoratif justice* diterapkan pula terhadap jenis kecelakaan lalu lintas yang dikategorikan sebagai kecelakaan berat yang menimbulkan korban jiwa. Keadaan yang demikian, dapat dikatakan bahwa substansi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki pengaruh yang negatif terhadap efektivitas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai (*restoratif justice*).

Hubungan antara keadilan, kegunaan/ kemanfaatan dan kepastian hukum yang sulit untuk disatukan antara satu sama lain disebabkan antara ketiganya berisi tuntutan yang berbeda, sehingga satu sama lain mengandung potensi pertentangan. Sebagai contoh, pengaturan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, menurut undang-undang terhadap pelaku harus diproses secara hukum dan berdasarkan hukum acara peradilan pidana yang berlaku serta diancam dengan pidana. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah mewujudkan asas kepastian hukum, yakni adanya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan.

Namun demikian, prakteknya masyarakat menghendaki penyelesaian secara damai yang dilakukan di luar pengadilan, oleh karena penyelesaian secara damai mengandung ide-ide hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan. Meskipun disadari bahwa antara keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum adalah suatu keadaan yang sulit untuk berdampingan, namun paling tidak haruslah tercipta salah satunya yakni keadilan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum yaitu sebaik apapun suatu aturan hukum, maka dalam penerapannya sangat tergantung pada kemampuan aparatur penegak hukumnya, karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sehubungan hasil wawancara dengan Kanit Gakkum/ Laka Sat Lantas Polres Baubau Aiptu I Wayan Susila, kemampuan penyidik laka lantas dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas ringan, tidak ada hambatan cukup signifikan dari aparat Kepolisian, Penyelesaian laka lantas ringan dengan menggunakan metode *restoratif justice* pada satuan lalu lintas Polres Baubau selama ini tidak memperoleh hambatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada satuan lalu lintas Polres Baubau mendapat dukungan dari *Stakeholders* yang ada.

Penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diketahui bahwa Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 UULLAJ menegaskan bahwa: “setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana”.

Prakteknya, penyidik laka lantas dalam menerima laporan korban kecelakaan lalu lintas tidak serta merta melakukan tindakan hukum yang demikian. Artinya peranan ideal yang seharusnya dilakukan penyidik Kepolisian tidak dilaksanakan. Penyidik Laka Lantas kerap menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Misalnya: Kewenangan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan konsep penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 230 Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

Selanjutnya, diskresi penyidik laka lantas juga terlihat dalam penerapan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013, dimana dalam ketentuan pasal tersebut, ditentukan bahwa: “Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi”. Terhadap ketentuan Pasal tersebut, juga terjadi diskresi yang dilakukan oleh penyidik laka lantas, dimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan masih dimungkinkan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Alasan demi hukum yang dimaksud dalam Pasal 109 KUHAP adalah jika tersangkanya meninggal dunia, daluarsa dan nebis in idem, delik aduan yang dicabut aduannya, dan lain-lain.

Apabila merujuk pada data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Polres Baubau pada tahun 2022 antara bulan Januari s/d Juni 2022, maka terlihat dari 180 kasus yang terjadi di wilayah Hukum Polres Baubau 178 disesalkan secara damai, dan sungguh mustahil kiranya dari 180 kasus yang terjadi tidak ada laporan korban. Lantas bagaimana penerapan *restoratif justice* ketika telah dilakukannya laporan oleh korban kecelakaan lalu lintas, sementara ketentuan Pasal 63 ayat (3) Perkap No. 15 Tahun 2013 mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan hanya dapat dilakukan sebelum adanya laporan kepolisian.

Menurut Kasat Lantas Polres Baubau (Iptu Jajat Sudrajat, SE) dalam menghadapi keadaan yang demikian, penyidik laka lantas akan menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dan penerapan kewenangan tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Briпка Sunardi, SH selaku penyidik di Polres Baubau, bahwa sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidaklah merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep keadilan restoratif. Oleh karena, untuk melaksanakan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, selain ruangan untuk melakukan penyidikan dan sebagai tempat merespon hasil perdamaian yang dibuat antara para pihak yang terlibat laka lantas.

4. Faktor masyarakat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan secara damai (di luar pengadilan) merupakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut didasari pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang disepakati terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada proses penyelesaian perkara secara damai.
5. Faktor Budaya Hukum yaitu untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum.

Penyidik Pembantu Polres Baubau, menjelaskan bahwa sikap korban terkait dengan pelaksanaan penyelesaian dengan menggunakan metode *restoratif justice*:

- a. Menerima, dengan sebelumnya telah disepakati hal-hal yang harus menjadi kewajiban pelaku terhadap korban, seperti jumlah besarnya ganti kerugian, biaya pengobatan.
- b. Menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan. Namun dalam praktiknya, sangat jarang tidak tercapai kata sepakat, sebab pihak korban juga sangat

menghargai sikap pelaku yang ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa budaya hukum masyarakat yang telah berkembang sejak lama yaitu menghargai permintaan maaf seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya adalah suatu bentuk pencerminan budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah Baubau.

Jadi, meskipun ganti rugi merupakan syarat yang utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, namun bukan berarti ganti kerugian menjadi hambatan yang mendasar dalam proses penyelesaian secara damai. Hal yang paling mendasar dalam proses penyelesaian perkara secara damai adalah keinginan dari pelaku untuk mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada korban, merupakan wujud iktikad baik dari sikap pelaku kepada korban.

Berdasarkan berbagai informasi yang diterima dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dianalisa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dalam mewujudkan keadilan. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto.

Secara konseptual, inti penegakan hukum (*law enforcement*) terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2014: 18).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, mengutip pendapat Roscoe Pound, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Budaya masyarakat juga sangat berpengaruh pada keberhasilan terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan secara

damai (*restoratif justice*). Khususnya, menyangkut penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan, yang menurut undang-undang harus diselesaikan menurut atau berdasarkan proses peradilan pidana, tetapi pada kenyataannya di wilayah hukum Polres Baubau beberapa kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara damai.

Faktor budaya hukum masyarakat, khususnya pada masyarakat desa (adat) cenderung memiliki budaya saling memaafkan, dan memegang teguh ikatan kekerabatan, sehingga faktor-faktor kebiasaan masyarakat tersebut dapat berpengaruh positif terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara damai (di luar pengadilan) yang bertujuan untuk memberikan dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak (korban dan pelaku).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif. 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- E.Y Kanter dan S.R. Siantud. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- JCT. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta :Aksara Baru.
- H.B.Sutopo. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- H. Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

- Kelana Momo. 2004. *Hukum Kepolisian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Leksmono Suryo Putranto. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang.
- M. Faal. 2011. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Muchsan. 2011. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pramadya Yan Puspa. 2007. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Roeslan. Saleh. 2007. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sjachran Basah. 2014. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 2010. *Polisi. Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.